



Prosedur Identifikasi Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [102-11, F52, F59] [FN-CB-410a.2, FN-CB-550a.2.]

”

BCA mempunyai kebijakan untuk meminimalkan risiko dalam pemberian kredit, tidak hanya pada aspek ekonomi saja, namun juga pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk risiko perubahan iklim yang dalam jangka waktu tertentu akan berdampak signifikan pada kehidupan.

”

Dalam merespons risiko keberlanjutan, BCA melakukan *stress test* rutin untuk memastikan bahwa perusahaan memahami dinamika bisnis, tak terkecuali dinamika akibat pandemi COVID-19. Manajemen risiko keuangan berkelanjutan telah menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan yang wajib dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun. Presiden Direktur beserta Direktur Perencanaan & Keuangan secara aktif melakukan pengawasan implementasi RAKB dimana setiap tiga bulan pencapaian RAKB disampaikan dalam *Analyst Meeting*. Adapun pengelolaan kredit berwawasan LST dilaksanakan oleh Grup Corporate Banking, Transaction & Finance, Divisi Bisnis Komersial & SME, Grup Analisa Risiko Kredit, di bawah pengawasan Direktur Perbankan Korporasi, Direktur Perbankan Komersial & SME dan Direktur Kredit & Hukum.

BCA telah mengidentifikasi bahwa risiko penerapan Keuangan Berkelanjutan ada pada pemberian kredit berwawasan LST. Kami menyesuaikan persyaratan kredit untuk usaha-usaha yang memiliki risiko LST cukup tinggi. Identifikasi risiko LST dilakukan pada saat tinjauan proposal kredit.

Seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait lingkungan sosial dan tata kelola telah direview oleh manajemen BCA secara berkala sesuai kebutuhan, review sebelumnya dilakukan pada tahun 2019. Hasil tinjauan tersebut akan mempengaruhi peringkat risiko debitur dan menentukan keputusan pemberian kredit. Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko memantau portofolio kredit, termasuk di dalamnya memastikan portofolio terdiversifikasi dengan baik sesuai dengan *risk appetite* Bank. Sepanjang tahun 2020 pemantauan dilaksanakan pada setiap bulan,

dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Direktur masing-masing unit bisnis (Korporasi, Komersial dan SME, dan Konsumer).

Bagi debitur yang sudah mematuhi persyaratan dasar kredit, namun belum memenuhi aspek LST, BCA menyetujui *action plan* dengan Debitur berdasarkan tenggat waktu tertentu, untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kondisi pada setiap debitur.

Semua debitur wajib memberikan informasi yang sesuai dengan kinerjanya. Minimal setahun sekali, bersamaan dengan waktu perpanjangan kredit dan/atau *review* fasilitas kredit, Tim Kredit akan melakukan pengawasan terhadap kinerja tersebut.

BCA juga menerapkan skema eskalasi dengan melibatkan Komite Kredit yang berfungsi untuk memberikan keputusan atau rekomendasi atas kredit yang diajukan oleh debitur besar, industri yang spesifik, serta apabila ada permintaan khusus dari Direksi. Komite Kredit bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi atas kinerjanya. Selain itu BCA juga melakukan audit dengan frekuensi minimal tiga tahun sekali yang mencakup kesesuaian penerapan kebijakan lingkungan dan sosial pada proses pemberian kredit.



● Penyaluran kredit keberlanjutan untuk petani Jahe Emprit.



Mekanisme Proses Persetujuan Kredit

Marketing

- Bank hanya memberikan kredit kepada individu dan perusahaan yang memiliki bisnis yang sehat, tata kelola yang layak dipercaya, dan memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- Menentukan salah satu KKUB dengan klasifikasi pembiayaan berkelanjutan.

Analisis Kredit

- Menilai prospek usaha (calon) debitur, di antaranya berdasarkan potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, kualitas manajemen dan tenaga kerja, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
- Menentukan salah satu KKUB dengan klasifikasi pembiayaan berkelanjutan.

Satuan Kerja Kepatuhan

- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertanggung jawab menelaah kepatuhan pada peraturan, termasuk restrukturisasi kredit, dan perpanjangan/perubahan kredit.

Pejabat Pemutus

- Pejabat pemutus dari sisi pengembangan bisnis dan pejabat pemutus dari sisi analisa risiko kredit secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab utama atas pengambilan keputusan kredit.

Cabang/ Unit Kerja Perkreditan

- Memantau dan menindaklanjuti transaksi perkreditan dari hasil penilaian PROPER. Jika hasil penilaian PROPER masih belum memenuhi ketentuan, maka diperlukan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama antara BCA dan Debitur serta memantau hasilnya dalam jangka waktu tertentu.

Pengawasan

- Mengawasi dan mendeteksi potensi kredit bermasalah secara dini dan mengambil tindakan segera untuk menghindari kerugian. Pengawasan dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).



Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) [102-11, FS1, FS2, FS3]



Jaideep Singh & Ivan

Perwakilan Investor APG Investment Management

"Kualitas dan kinerja manajemen BCA di seluruh siklus telah menuntun investasi jangka panjang APG dan keterlibatan kami dengan bank. Kami sangat mendukung upaya BCA untuk meningkatkan pengungkapan LST dan mendorong manajemen untuk mengintegrasikan LST dalam bisnisnya secara *prudent*. Kami ingin BCA dapat menunjukkan kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam industri perbankan, sebagai bagian dari pihak yang peduli bahwa dunia yang menampung demografi muda yang memiliki kecenderungan pada teknologi dan juga pada beberapa bioma paling sensitif di dunia."

BCA menerapkan manajemen risiko LST sebagai pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pada tahun 2020, BCA telah melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur LST yang sudah diimplementasikan, selain itu BCA juga telah mengimplementasikan tujuh kebijakan baru terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan dan juga COVID-19. Kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan dikaji secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Secara umum, seluruh proses pemberian kredit BCA dilakukan sesuai Manual Ketentuan Umum Kredit. Namun, secara khusus dalam mengelola kredit yang berisiko LST, BCA menerapkan kebijakan No. 169/SK/DIR/2020 tanggal 23 Oktober 2020 mengenai tidak memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang mempunyai usaha dengan risiko:

- Kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar), produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari.
- Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa atau eksploitasi pada anak di bawah umur atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (seperti: prostitusi, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja).
- Kegiatan produksi, perdagangan, pengiriman dan impor senjata di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin khusus/legalitas khusus dari pemerintah.
- Kegiatan produksi, perdagangan narkoba, zat psiotropika dan zat adiktif di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin/legalitas dari pemerintah.

- Kegiatan yang berdampak negatif pada Situs Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO World Heritage Sites*) atau kawasan lindung nasional dan/atau internasional.
- Kegiatan yang melanggar hak-hak masyarakat setempat, seperti kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut.
- Kegiatan perdagangan satwa liar atau produk satwa liar (seperti gading, tanduk, sirip hiu).

Kebijakan-kebijakan umum yang berkaitan dengan pengelolaan risiko LST diterapkan dengan merujuk berbagai Peraturan, di antaranya Panduan Implementasi Integrasi LST bagi Bank yang diterbitkan OJK tahun 2015; Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA; Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sejalan dengan prinsip dasar *International Labour Organization* (ILO).

Untuk memastikan bahwa pembiayaan yang kami berikan telah mendukung LST, BCA menggali informasi dari debitur mengenai ada tidaknya teguran/pelanggaran/permasalahan terkait LST. Secara berkala, BCA melakukan pengkinian data debitur terkait kepatuhan LST. Identifikasi juga dilakukan berdasarkan standar tertentu untuk debitur sektor UMKM, misalnya pemberdayaan wanita atau pembiayaan pada wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

” BCA menerapkan kebijakan manajemen risiko LST yang merupakan *exclusionary principle*, mencakup:

- Persyaratan bagi debitur/calon debitur untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup sesuai dengan jenis dan skala dampak kegiatan usahanya, di antaranya izin lingkungan yang disertai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
 - Hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika hasil penilaian PROPER tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, maka BCA akan meminta informasi atas tindak lanjut debitur. Saat ini BCA memberikan syarat minimum PROPER Biru bagi setiap debitur sebagai tanda kepatuhannya pada semua regulasi lingkungan hidup.
 - Risiko perubahan iklim, salah satunya melalui pengelolaan manajemen risiko dan *three lines of defences* yang dilakukan oleh pengendalian internal.
 - Untuk debitur dengan risiko perubahan iklim, kerusakan hutan, dan keanekaragaman hayati yang signifikan, BCA akan meminta rencana mitigasi risiko ini dan disampaikan secara berkala sebagai laporan perbaikan.
- ”

Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Pada tahun 2020, BCA mulai meningkatkan kesadaran kepada tim manajemen risiko atas dampak perubahan iklim. BCA melakukan penilaian awal terhadap risiko iklim dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko iklim terkait dengan sektor pertanian, konstruksi, dan infrastruktur.

Secara lebih rinci ada delapan sektor usaha yang terkait dengan risiko iklim, yaitu (1) Pertanian, perburuan, dan kehutanan (2) Perikanan (3) Manufaktur (4) Listrik, gas, dan air (5) Konstruksi (6) Perdagangan grosir dan eceran, (7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi serta (8) *Real estate*, persewaan dan layanan bisnis. Risiko iklim atas usaha ini, di antaranya: gagal panen, keterlambatan atau ketidakmampuan operasi, infrastruktur rusak, dan proyek tertunda, sehingga menimbulkan risiko kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman ke BCA. Profil debitur yang terkait dengan risiko perubahan iklim meliputi sektor korporasi, usaha komersial, dan entitas sektor publik. Mitigasi risiko yang dilakukan BCA terhadap sektor usaha yang berisiko pada perubahan iklim adalah menerapkan kebijakan manajemen risiko LST yang merupakan *exclusionary principle*.

BCA menyadari bahwa seluruh komponen negara perlu mendukung pengurangan risiko perubahan iklim. Untuk itu, BCA sudah mulai memetakan risiko transisi perubahan iklim sejalan dengan himbuan Pemerintah yang bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Lebih lanjut, BCA juga mendukung Indonesia yang telah meratifikasi Paris Agreement dengan komitmen untuk mengurangi 29% emisi GRK pada tahun 2030.

Prestasi, Peluang, dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sejak diterapkan Keuangan Berkelanjutan, BCA mengidentifikasi dan menindaklanjuti prestasi, peluang, dan tantangannya.

Prestasi dan dukungan BCA pada penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

- Berpartisipasi dalam pendirian Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI);
- Bank swasta yang menduduki peringkat kedua pada pendanaan KUR terbesar di 2020;
- Mendapat apresiasi dalam Environmental, Social & Governance (ESG) Award 2020 yang diselenggarakan oleh majalah Investor;
- BCA mendapatkan Award dari ACGS untuk Governance sebagai Asset Class Company 2020;
- Peringkat A+ perusahaan publik dengan Laporan Keberlanjutan 2019 Terbaik menurut Foundation For International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).